

Nomor : 447/PM.00.02/K.BB-07/10/2024

Pangkal Pinang, 08 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang

Di –

tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati, Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang- Undang ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis perlengkapan Pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada tahapan Logistik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terhadap pelaksanaan pengawasan secara langsung Bawaslu Kota Pangkalpinang berkenaan dengan keamanan

gudang tempat penyimpanan logistik, maka dengan hormat kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang Untuk Memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Komisi Pemilihan Umum bahwa gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) area gudang bebas banjir;
 - b) instalasi listrik cukup memadai;
 - c) memiliki kamera pegawai (cctv)
 - d) pintu gerbang yang aman;
 - e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin kewanan barang;
 - f) pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
 - g) tersedia palet/ganjal barang;
 - h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang, seperti;
 - ***pagar keliling pada area tempat penyimpanan;***
 - ***alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV)***
 - ***penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;***
 - ***penerangan yang cukup.***
 - k) dan tersedianya alat pemindahan barang.
2. Maka berkenaan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar dapat memastikan kembali keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan dengan hormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip